

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- a. Hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabahnya dalam pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil didasarkan atas akad atau perjanjian pemberian pembiayaan. Karena bank syariah yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan nasabah yang akan menjadi pengelola. Pembagian keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si nasabah sebagai pengelola. Untuk kerugian akibat adanya kesalahan yang dilakukan pihak bank, maka nasabah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan membuktikan adanya kesalahan tersebut. Dan jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian nasabah, maka nasabah harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Untuk membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dari nasabah dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh bank dengan melalui laporan keuangan. Jika hal ini terjadi, maka shahibul maal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan membuktikan adanya kesalahan tersebut. Disini keterlibatan pihak terafiliasi sangat dibutuhkan.

b. Pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah selalu mengandung resiko akan terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan mudharabah yang tergolong bermasalah adalah pembiayaan mudharabah yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Karena itu bank syariah harus mengambil langkah-langkah antisipasi sebagaimana diwujudkan dalam rambu-rambu kesehatan. Analisa pembiayaan wajib dilakukan oleh bank syariah mengingat dan yang dipergunakan untuk pembiayaan adalah dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank syariah. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bank syariah terhadap pembiayaan mudharabah bermasalah yakni :

- 1) Evaluasi ulang
- 2) Musyawarah
- 3) Proses revitalisasi
- 4) Penyelesaian melalui jaminan
- 5) Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
- 6) Penghapusan pembiayaan, dan
- 7) Permohonan kepailitan

2. Saran

- a. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk penyaluran dana bank syariah yang dapat menunjang keberhasilan bank syariah itu sendiri. Para pihak dalam pembiayaan mudharabah itu harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akta mudharabah yang dibuat. Bank syariah selaku pihak yang menyediakan modal, harus melakukan analisa yang cermat agar modal yang dikeluarkan itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan, sedangkan pihak mudharib, sebagai pihak pengelola modal harus juga melakukan analisa usaha terlebih dahulu secara teliti sebelum melakukan usaha, agar dapat mengetahui apakah usahanya itu mempunyai prospek dan mendatangkan keuntungan.
- b. Islam lebih menyenangi penyelesaian dengan cara damai dan adil. Oleh karena itu, sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah dapat diselesaikan dengan cara damai dan akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). BASYARNAS merupakan lembaga arbitrase yang berdasarkan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam.